

# PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Alamat : Jl.Bumi Nangka - Kolonodale Kode Pos 94971

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA Nomor : 421.2/011/IOS-DPMPTSPD/III/2021

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD. LENTERA CINTA BANGSA DESA TARONGGO KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA

## BUPATI MOROWALI UTARA,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hajat hidup setiap manusia untuk mendapatkan derajat pendidikan yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas dan rekomendasi dari
  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali
  Utara kepada Sekolah Dasar tersebut dapat diberikan Izin
  Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Morowali Utara tentang Izin Operasional Sekolah.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan, SD Lentera Cinta Bangsa yang beralamat di Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara, wajib :
- 1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan sosial masyarakat di bidang pendidikan;
- 2. Mentaati segala ketentuan sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku;
- Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai waktu yang ditentukan;
- 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati Morowali Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara; dan
- Operasional permohonan perpanjangan Mengajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasinal berakhir.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka Izin Operasional ini akan dicabut dan/atau dibatalkan.

KEEMPAT

: Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolonodale pada tanggal : 30 Maret 2021

a.n. BUPATI MOROWALI UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL AN PISP DAERAH,

> 52003121012 NIP. 1976012

1. Bupati Morowali Utara (Sebagai Laporan) di Kolonodale.

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale